

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah diatur di dalam Pasal 43 dimana terdapat sanksi pidana bagi siapapun termasuk pengusaha yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara melakukan PHK, mutasi, menahan gaji, melakukan intimidasi, dan lain sebagainya. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*Union Busting*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih kurang tegas dalam penerapannya, padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja bahkan dijamin oleh konstitusi karena merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yakni hak untuk berkumpul dan berserikat, Fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin kebebasan berserikat diatur dalam BAB XI Pengawasan Dan Penyidikan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, secara spesifik fungsi pengawas ketenagakerjaan diatur, namun pada kenyataannya masih, banyak pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

5.2. SARAN

1. Pemerintah untuk dapat menerapkan hukum yang tegas dan adil bagi perusahaan yang secara sengaja menghalangi tenaga kerja membuat serikat pekerja demi memberikan perlindungan hukum untuk terpenuhinya kebebasan berserikat.
2. Disarankan kepada tenaga kerja untuk dapat lebih berani dalam memperjuangkan haknya untuk berserikat dan berkumpul (membentuk organisasi serikat pekerja) sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum.

